



P U T U S A N

NOMOR 604 / PID SUS / 2015 / PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MOH. SAHRI Bin SANIDIN ;**
Tempat Lahir : Sumenep ;
Umur/Tanggal Lahir : 14 Januari 1956 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. KH. Sajad, Kelurahan Bangselok,
Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2015 s/d tanggal 14 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2015 s/d tanggal 23 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d tanggal 11 Juli 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d tanggal 28 Juli 2015;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d tanggal 26 September 2015 ;
6. Perpanjangan Ke-I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 27 September 2015 s/d tanggal 26 Oktober 2015 ;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/d tanggal 17 Nopember 2015 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 Nopember 2015 s/d tanggal 16 Januari 2016 ;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No.604/Pid.Sus/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Nopember 2015 Nomor 604/PEN.MAJ/2015/PT.SBY. serta berkas perkara Nomor 207/Pid.Sus/2015/PN.Smp. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumenep tertanggal 25 Juni 2015 Nomor Register Perkara : PDM-102/SUMEN/EUL.2/VI/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN ;

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MOH. SAHRI Bin SANIDIN, pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan April tahun 2015 bertempat di depan toko UD Sumber Beras Jln. HP Kusuma, Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 24.00 Wib pada saat terdakwa berada di terminal Wiraraja di telpon oleh saudara ENAN (DPO) mengajak terdakwa untuk menemani kerumahnya dan tidak lama kemudian saudara ENAN (DPO) datang menjemput terdakwa di terminal Wiraraja dengan menggunakan mobil lalu terdakwa ikut mobil saudara ENAN (DPO) menuju jalan jurusan pasar Anom dan keluar ke jalan Trunojoyo menuju kearah utara, setelah sampai di depan toko UD Sumber Beras maka mobil yang dikendarai oleh saudara ENAN (DPO) berhenti lalu terdakwa turun dari mobil dan duduk di emperan toko sedangkan saudara ENAN (DPO) berjalan ke arah barat lalu masuk Gang dan tidak lama kemudian datang lagi menghampiri terdakwa sambil menyerahkan 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dan oleh terdakwa diterima dengan tangan kiri, selanjutnya pada saat itu jugs sekitar pukul 00.30 Wib datang Anggota

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No.604/Pid.Sus/2015/PT.Sby.



Reskoba menghampiri terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa dan ternyata benar ditemukan 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang dipegang oleh terdakwa hasil menerima dari saudara ENAN (DPO) dengan maksud untuk dijual. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminallistik No: 3288/NNF/2015 tanggal 11 Mei 2015 dengan kesimpulan barang bukti.

- Nomor : 5095/2015/NNF dan 5096/2015/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dengan Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Nomor: 5097/2015/NNF dan 5098/2015/NNF adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina** terdaftar dengan Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MOH. SAHRI Bin SANIDIN, pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan April tahun 2015 bertempat di depan toko UD Sumber Beras JIn. HP Kusuma, Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 24.00 Wib pada saat terdakwa berada di terminal Wiraraja di telpon oleh saudara ENAN (DPO) mengajak terdakwa untuk menemani kerumahnya dan tidak lama kemudian saudara ENAN (DPO) datang menjemput terdakwa di terminal Wiraraja dengan menggunakan mobil lalu terdakwa ikut mobil saudara ENAN (DPO) menuju jalan jurusan



pasar Anom dan keluar ke jalan Trunojoyo menuju kearah utara, setelah sampai di depan toko UD Sumber Beras maka mobil yang dikendarai oleh saudara ENAN (DPO) berhenti lalu terdakwa turun dari mobil dan duduk di emperan toko sedangkan saudara ENAN (DPO) berjalan ke arah barat lalu masuk Gang dan tidak lama kemudian datang lagi menghampiri terdakwa sambil menyerahkan 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dan oleh terdakwa diterima dengan tangan kiri, selanjutnya pada saat itu juga sekitar pukul 00.30 Wib datang Anggota Reskoba menghampiri terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa dan ternyata benar ditemukan 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang dipegang oleh terdakwa hash' menerima dari saudara ENAN (DPO).

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminallistik No: 3288/NNF/2015 tanggal 11 Mei 2015 dengan kesimpulan barang bukti.

- ▣ Nomor : 5095/2015/NNE dan 5096/2015/NNE adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dengan Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ▣ Nomor: 5097/2015/NNE dan 5098/2015/NNF adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina** terdaftar dengan Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 22 September 2015 Nomor Register Perkara : PDM-102/SUMEN/EUL.2/VI/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOH. SAHRI Bin SANIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No.604/Pid.Sus/2015/PT.Sby.



3. Menyatakan terdakwa MOH. SAHRI Bin SANIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MOH. SAHRI Bin SANIDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
6. Menetapkan agar barang bukti :
 - 2 (dua) kantong plastik kecil isi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,41 gram dan 0,34 gram, sebuah pipet kaca yang diduga terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia hitam ;Semua barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 207/Pid.Sus/2015/PN.Smp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOH. SAHRI Bin SANIDIN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa MOH. SAHRI Bin SANIDIN oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa MOH. SAHRI Bin SANIDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No.604/Pid.Sus/2015/PT.Sby.



4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) kantong plastik kecil berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu, potongan pipet kaca dan sebuah HP merk Nokia warna hitam, semua barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,00.- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 207/Pid.Sus/2015/PN.Smp. ;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor 207/Pid.Sus/2015/PN.Smp. sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No.604/Pid.Sus/2015/PT.Sby.



permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut sampai dengan di putus di peradilan tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerima memori banding dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 207/Pid.Sus/2015/PN.Smp., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 207/Pid.Sus/2015/PN.Smp. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 207/Pid.Sus/2015/PN.Smp, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No.604/Pid.Sus/2015/PT.Sby.



- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **07 DESEMBER 2015** oleh kami **H. ZAINAL ABIDIN,SH.,MH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **BERSIAF SITANGGANG, S.H.** dan **ZAENAL FATONI, S.H.** para Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **RUSNO,S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

BERSIAF SITANGGANG, S.H.

ttd

ZAENAL FATONI, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

H. ZAINAL ABIDIN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RUSNO, S.H.